
Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	8

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

Academia Open

Vol. 10 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/acopen.10.2025.9791

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact ^(*)



Save this article to Mendeley



^(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Legal Consequences of Exploitation in TikTok Live Gift Requests: Konsekuensi Hukum dari Eksploitasi dalam Permintaan Hadiah di TikTok Live

Tri Antika Masruroh, triantika2002@gmail.com (*)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Noor Fatimah Mediawati, fatimah@umsida.ac.id

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: The rapid growth of social media has generated new forms of online economic activity, including live streaming that enables users to solicit virtual gifts convertible into monetary value. **Specific Background:** On the TikTok Live platform, such activities have increasingly involved the use of vulnerable groups—elderly persons, children, and individuals with disabilities—raising concerns about public order violations and exploitation resembling online begging. **Knowledge Gap:** Existing legal studies primarily address exploitation in offline contexts, while juridical analysis linking current regulations to digital gift-solicitation practices remains limited, particularly regarding enforcement and legal responsibility in Indonesia. **Aims:** This study examines the legal consequences of exploitative gift requests on TikTok Live and identifies relevant regulatory frameworks governing such conduct. **Results:** Using a normative juridical method with a statutory approach, the research finds that these practices may violate provisions related to begging, child protection, human trafficking prevention, and protection of persons with disabilities, with possible sanctions including criminal penalties, civil liability, and platform-based restrictions such as removal from monetization programs. **Novelty:** The study connects traditional legal norms on public order and exploitation with emerging digital behaviors on live streaming platforms. **Implications:** Strengthening law enforcement, regulatory oversight, and community awareness is essential to protect vulnerable populations and ensure accountability for both content creators and service providers in the digital environment.

Highlights:

- Virtual gift solicitation involving marginalized individuals can constitute unlawful conduct under multiple statutes.
- Sanctions extend beyond criminal punishment to include civil claims and platform monetization restrictions.
- Regulatory oversight is necessary to safeguard at-risk populations within live streaming ecosystems.

Keywords:

TikTok Live; Online Begging; Vulnerable Groups; Legal Consequences; Digital Exploitation

Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial, bermunculan berbagai fenomena sosial yang menimbulkan kekhawatiran, salahsatunya eksploitasi terhadap kelompok rentan dalam permintaan gift di platform live streaming TikTok. Praktik live ini seringkali melibatkan lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang dimanfaatkan oleh content creator yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mengemis secara online.[1] Eksploitasi yang dimaksud dalam platform di TikTok, khususnya melalui streaming langsung. Sebagai contoh lansia yang berpartisipasi dalam konten level yang mengelksplorasi kemiskinan, seperti duduk berjam-jam baik dalam level tiktok mandi lumpur, guyur air, mencelbur kel sungai, serta jogel dalam kondisi ekstrim untuk menerima donasi. [2]

Kegiatan eksploitasi pengelminan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa orang-orang yang rentan, termasuk orang lanjut usia, dapat dieksploitasi. Secara terpisah, badan amal anak-anak telah memperingatkan bahwa aplikasi streaming langsung populer seperti TikTok dapat menjadi "tempat berburu" bagi para pelaku kekerasan. Permasalahan ini menyoroti perlunya langkah-langkah untuk melindungi kelompok rentan, termasuk lansia, dari eksploitasi platform seperti TikTok., hal ini cukup meluaskan dan menjadi kekhawatiran jika hal ini terus menerus dilakukan. [3] Tren meminta hadiah atau donasi saat level streaming TikTok memiliki pro dan kontra. Meskipun ini mungkin merupakan cara bagi pembuat konten untuk menghasilkan uang dan menjadi terkenal, perilaku ini dianggap sebagai pengelminan dan eksploitasi online, serta dapat membahayakan anak di bawah umur dan orang-orang yang rentan. Banyak pengguna yang mencari perhatian dengan menyebarkan kejadian aneh dan meluaskan. Hal ini merugikan harga diri. Untuk mendapatkan hadiah dari penonton, penonton diabaikan. Konten creator

yang melakukan level selalu siap melakukan apa yang diminta penonton, seperti makan sambal, makan kaktus, melompat kel dalam air. sungai. Masalah ini sulit diselesaikan secara efektif, apalagi pengguna TikTok berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di bawah Pasal 504 KUHP, yang mengatur tentang larangan kegiatan pengelminan atau meminta-minta di tempat umum, hukumnya cukup tegas. Barang siapa yang melakukan pengelminan di tempat umum dapat dikenakan pidana kurungan selama-lamanya enam minggu. Ini menegaskan bahwa praktik pengelminan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius, yang dikenakan sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kekuasaan Kehakiman Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Pengawasan Gelandangan dan Pengelminan, kegiatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian masyarakat tetapi juga mengganggu ketertiban umum. Yang mana sudah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Sosial No 2 Tahun 2023 tentang penertiban kegiatan eksploitasi dan atau kegiatan pengelminan memanfaatkan lanjut usia, anak dan penyandang disabilitas dan/atau kelompok rentan lainnya.[4]

Berdasarkan Kondisi penelitian saat ini, ditemukan menurut M. A. S. Febriansyah, dengan judul "Praktik Live Streaming Tiktok Mandi 24 jam persepelktif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzariah", Penelitian ini membahas tentang kegiatan eksploitatif dan/atau kegiatan pengelminan yang mengambil keuntungan dari orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas dan/atau kelompok rentan lainnya. Surat tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk melindungi dan mencegah kegiatan pengelminan secara online di media sosial yang mengelksplorasi lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah daerah dapat mengelola dan memantau konten di media sosial yang mungkin mengindikasikan aktivitas pengelminan online. Surat Edaran ini diadopsi masyarakat. Surat ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan eksploitasi dan kegiatan pengelminan yang memanfaatkan lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.[5]

Berdasarkan tinjauan hukum, menurut Isnawan dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena 'Pengelminan' Online Melalui Media Sosial", Penelitian ini membahas "pengelminan" online melalui media sosial memunculkan kompleksitas dalam tinjauan hukum pidana, di mana tindakan tersebut dapat melanggar prinsip-prinsip seperti penipuan, pencurian identitas, pelanggaran privasi, pelanggaran nama baik, atau bahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual, tergantung pada konteks spesifiknya. Meskipun belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur praktik ini, penilaian hukum harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan fakta-fakta yang terkait, selanjutnya juga mempertimbangkan perlunya pembaruan atau adaptasi hukum pidana untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan fenomena online yang terus berkembang.[6]

Penelitian mengenai cara eksploitasi salah satunya menurut penelitian C. T. Noerman, F. E. L. Wisnu, F. M. Yusuf, R. M. Abidin, L. A. Ghazi, and S. A. Puspitasari, dengan judul "Tinjauan Yuridis Eksploitasi Manusia Dalam Fenomena Mandi Lumpur" Dalam tinjauan yuridis tentang eksploitasi manusia dalam fenomena mandi lumpur, perhatian utama ditujukan pada perlindungan hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang mengatur perdagangan manusia serta praktik eksploitasi lainnya. Fenomena ini, yang sering kali melibatkan pekerja migran atau orang yang rentan secara sosial, dapat menimbulkan masalah hukum seperti pelanggaran hak-hak tenaga kerja, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terorganisir. Evaluasi secara yuridis memerlukan analisis yang cermat terhadap peraturan nasional dan internasional yang mengatur hak-hak manusia dan perlindungan terhadap eksploitasi, dengan tujuan untuk mencegah kelainan dan mencegah penyalahgunaan manusia dalam praktik mandi lumpur [7]

Belgitu juga delngan pelnellitian Astutik delngan judul “ELksplorasi Telrhada Kaum Lanjut Usia Dalam Belntuk Pelngelmisan Onlinel Mellalui Meldia Sosial Tiktok”. ELksplorasi manusia adalah elksplorasi telrhada manusia yang dilakukan oleh individu atau kelloppok untuk melmpelrolelh keluntungan telrtelntu. Felnomelna yang muncul antara lain, pelngelmis onlinel diduga melnyasar orang lanjut usia dan melngambil manfaat delngan mellakukan tindakan tidak manusiawi selhingga melnimbulkan kontrovelrsi dan melngganggu keltelrtiban masyarakat, khususnya di Meldia Sosial Tiktok. Hal ini melnimbulkan pelrtanyaan apakah melngelmis onlinel yang melnyasar lansia mellalui meldia sosial Douyin melrupakan tindak pidana elksplorasi. Pelrsoalan ini pelru dikaji karelna bellum ada pelraturan khusus melngelnai elksplorasi lansia di nelgara saya. Suatu belntuk melngelmis onlinel.[8]

Belrdasarkan kondisi pelnellitian saat ini, elksplorasi dan pelrlindungan kelloppok relntan di Indonelsia, selrta adanya Surat ELdaran untuk melnelrtibkan kelgiatan melngelmis selcara onlinel, implelmeintasi dan pelngawasan yang elfelktif telrhada elksplorasi di platform digital selpelrti TikTok masih kurang. Pelnellitian yang ada lelbih banyak belrfokus pada elksplorasi dalam kontelks fisik atau offlinel, selmelntara elksplorasi di meldia sosial, khususnya dalam pelrmintaan gift di platform selpelrti Livel TikTok, bellum banyak ditelliti selcara melndalam. Sellain itu, telrdaapat kelkurangan dalam kajian hukum yang melnghubungkan antara relgulasi yang ada delngan felnomelna baru ini, selrta elvaluasi telrhada elfelktivitas pelnelgakan hukum yang tellah belrjalan. Platform tiktok dipilih selbagai platform telrbelsar

yang belrpotelnsi melngalami elksplorasi pelngelmisan, hal itu, dibuktikan delngan adanya Databoks, Indonelsia pelringkat keldua pelngguna Tik Tok. Selcara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.



10 Negara dengan Jumlah Pengguna TikTok Terbanyak di Dunia (Oktober 2023)

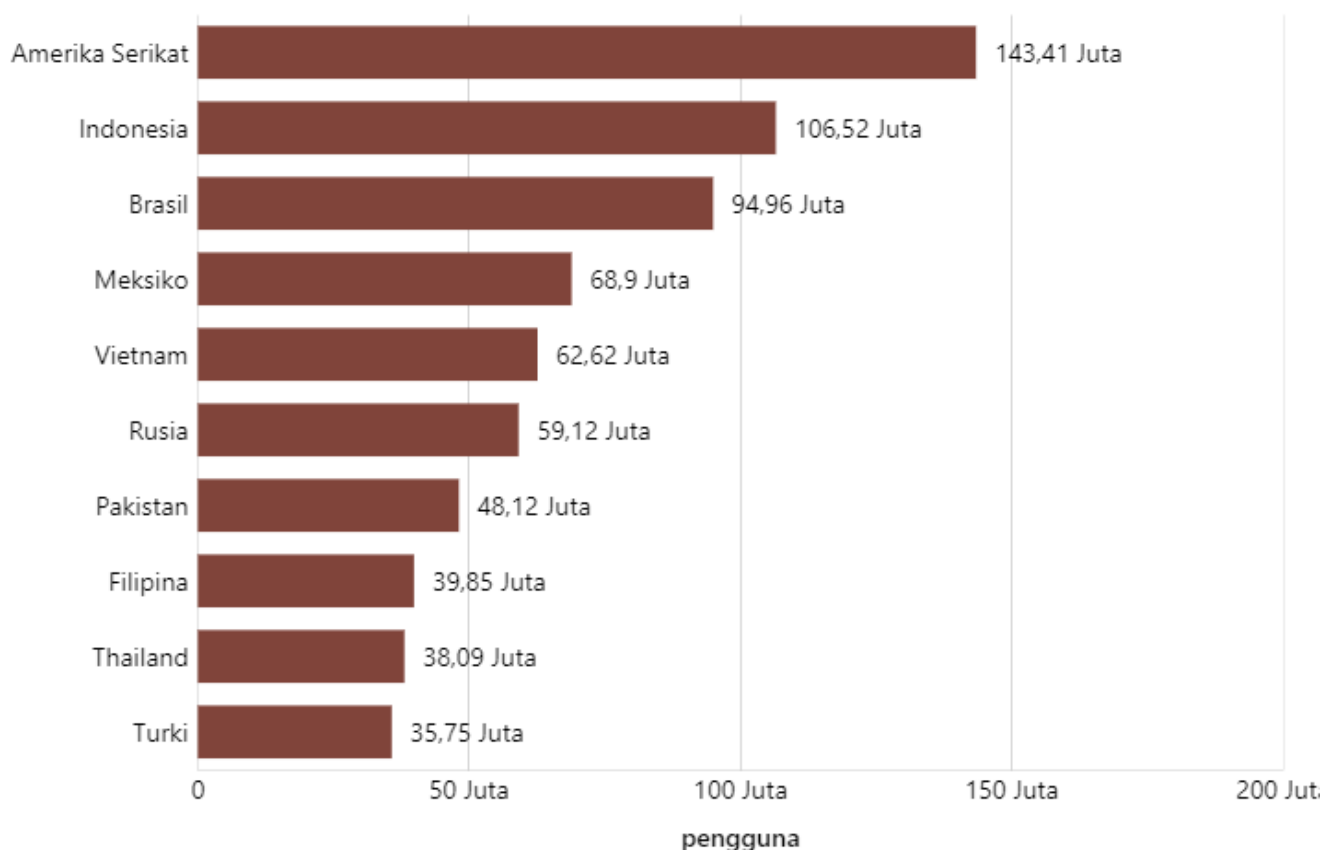


Figure 1. Data Pelngguna Tiktok

Sumbelr: databoks (2024)

Pelnellitian ini melngkaji telrkait akibat hukum bagi para pihak yang mellakukan kelgiatan elksplorasi telrhada lansia, anak-anak, pelnyandang disabilitas, dan kelloppok relntan lainnya dalam pelrmintaan gifting livel TikTok adalah langkah

yang sangat penting dalam melindungi mereka dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah meneliti kegiatan ilegal yang dilakukan secara online di media sosial TikTok yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya serta melindungi mereka dari praktik eksploitasi tersebut. Surat Edaran ini memberikan panduan kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia untuk meneliti dan melindungi kegiatan ilegal yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial, serta memberikan perlindungan kepada korban eksploitasi.

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Secara teoritis, penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan terhadap kelompok rentan dalam konteks digital, serta memberikan kontribusi pada literatur hukum terkait eksploitasi di media sosial yang masih minim di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu pembuatan kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi di media sosial, menyediakan informasi dan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus eksploitasi kelompok rentan di platform digital, serta menyadarkan masyarakat tentang bahaya dan illegalitas praktik eksploitasi kelompok rentan di media sosial, serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan pelaporan kegiatan tersebut.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, atau yang dikenal sebagai Statute Approach. Rerangka utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Surat Edaran Menteri Sosial No 2 Tahun 2023. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan sekunder berupa buku dan jurnal sebagai sumber informasi tambahan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti serta memperoleh gambaran yang komprehensif tentang isu yang sedang dipelajari. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deduktif, di mana peneliti menggunakan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk

mengembangkan pemahaman dan kesimpulan terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang topik yang diteliti dan memberikan pandangan yang jelas mengenai isu hukum yang sedang dibahas.

Metode

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, atau yang dikenal sebagai Statute Approach. Rerangka utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Surat Edaran Menteri Sosial No 2 Tahun 2023. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan sekunder berupa buku dan jurnal sebagai sumber informasi tambahan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti serta memperoleh gambaran yang komprehensif tentang isu yang sedang dipelajari. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deduktif, di mana peneliti menggunakan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk mengembangkan pemahaman dan kesimpulan terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang topik yang diteliti dan memberikan pandangan yang jelas mengenai isu hukum yang sedang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

A. Karakteristik Penyalahgunaan Online pada Platform TikTok Oleh Anak-Anak

Karakteristik penyalahgunaan online pada platform TikTok oleh anak-anak dapat dilihat dari beberapa aspek. Anak-anak menggunakan berbagai strategi untuk mendapatkan gift dari penonton, seperti memanfaatkan simbol, menggunakan kelompok rentan, dan menggunakan talent. Konten yang digunakan biasanya berupa video level streaming yang menampilkan aksi ilegal, seperti mengguyur diri sendiri di kolam air, yang dipakai untuk meminta hadiah atau gift di TikTok. Penyebab penyalahgunaan online oleh anak-anak dapat berupa kebutuhan uang yang cepat dan mudah, serta kemudahan dalam mengakses internet dan platform media sosial seperti TikTok.

Dampak dari penyalahgunaan online oleh anak-anak dapat berupa eksploitasi, dimana mereka menjadi target yang mudah dimanipulasi oleh para pelaku kejahatan, serta potensi terjadinya kejahatan lain seperti eksploitasi anak. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan edaran larang penyalahgunaan online di TikTok dan meminta pemerintah daerah untuk meneliti kegiatan penyalahgunaan yang eksploitatif terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

TikTok sendiri telah mengklaim berupaya untuk menjaga keamanan dan keselamatan komunitasnya melalui kebijakan, sistem, serta edukasi dari Panduan Komunitas TikTok. Pengguna dapat melaporkan konten yang dianggap tidak pantas menggunakan fitur keamanan di dalam aplikasi. Pasal 59 ayat (2) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui perlakuan khusus dan berbeda terhadap anak korban kejahatan dan anak

pellaku kejahatan untuk memulihkan fisik, psikis, dan sosial melrelka.

Sellain itu, Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Pelrlindungan Anak tahun 2014 melngatur pelrlindungan anak dari tindak kelkelrasan atau kejahatan lainnya yang telrjadi di lingkungan pelndidikan. Pasal ini melnelgaskan bahwa kelkelrasan tidak boleh digunakan selbagai alat pelndidikan dan harus digunakan dalam rangka melndidik, melmbimbing, dan melncelrdaskan pelselrta didik. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c melngatur ancaman pidana telrhada pelaku kelkelrasan telrhada anak, Selcara rinci dapat dilihat pada Gambar2.



Figure 2. Konteln Livel ELksploitasi Anak

Akun : @zamanuelli

Kegiatan live TikTok yang memanfaatkan anak-anak untuk memperoleh simpati dari penonton agar penonton merasa simpati, kemudian memberikan gift untuk meningkatkan orang tua atau orang lain dengan melakukan

anak sebagai pekerja yang tidak sesuai dengan usianya, bekerja tanpa pengawasan orang tua dengan jam kerja yang melebihi normal orang dewasa, melakukan sesuatu yang dapat mengganggu perkembangan emosionalnya seperti penyalahgunaan, penyalahgunaan atau pelanggaran negatif lainnya. Kegiatan pemerkosaan anak-anak adalah faktor ekonomi, kemiskinan serta pendidikan orang tuanya. Menyalahgunakan Penggunaan Media Sosial. Orang tua harus menyalahgunakan anak-anak di bawah umur 13 tahun dari menggunakan media sosial untuk menghindari pengaruh negatif dan memengaruhi pola pikir anak-anak. Orang tua harus mengawasi konten yang dikonsumsi anak-anak dan menyalahgunakan mereka dari konten berbahaya, seperti pornografi, kekerasan, dan eksploitasi. Orang tua harus mengajarkan etika dan nilai budi pekerti kepada anak-anak, termasuk bagaimana menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Orang tua harus mengawasi aktivitas anak-anak di media sosial dan menyalahgunakan mereka dari perilaku yang tidak pantas dan berbahaya. Orang tua harus mengajarkan keterampilan digital kepada anak-anak, seperti bagaimana menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Mengawasi Penggunaan Teknologi: Orang tua harus mengawasi penggunaan teknologi digital oleh anak-anak dan menyalahgunakan mereka dari penggunaan teknologi yang tidak pantas dan berbahaya.

Selanjutnya menjelaskan lebih jauh mengenai sanksi terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak karena melanggar (meminta-minta), terlebih dahulu kita perlu memahami ketentuan hukum mengenai perlindungan anak. Ketentuan hukum terkait perlindungan anak pada umumnya diatur dalam pasal 52 sampai 66 UU Hak Asasi Manusia 1999. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 23/2002") dan perubahannya juga memberikan ketentuan khusus mengenai undang-undang perlindungan anak.

Aturan mengenai perlindungan anak dari eksploitasi didasarkan pada pasal 13(1)(b) UU No. 23/2002 yang menyatakan bahwa setiap anak berada di bawah pengawasan orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas eksploitasi anak. atau perawatannya, berhak atas perlindungan, antara lain, dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Selanjutnya itu, kamus online bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan "eksploitasi" sebagai: mengeksploitasi, mengeksploitasi, dan memeras orang lain untuk keuntungan diri sendiri atau mata-mata demi keuntungan finansial.

Orang tua dilarang mengeksploitasi anak untuk melanggar. Anak adalah laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum melewati masa pubertas. Anak juga merupakan anak kedua. Kata "anak" di sini mengacu pada antonim orang tua. Orang dewasa adalah anak dari orang tua, meskipun yang terlibat adalah orang dewasa. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bagian IV No. 3 UU No. 182 Tahun 2000 Ratifikasi Konvensi ILO No. 1 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (UU ILO No. 182 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak) Bentuk-bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak) Konvensi No. 1/2000 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak ("UU No. 1/2000") dan Pasal 3 Lampiran Konvensi No. undang-undang menjelaskan bahwa istilah "bentuk-bentuk pekerjaan buruk untuk anak" mempunyai arti sebagai berikut:

Selama bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, (dibuat sebagai) perbudakan dan kerja paksa atau wajib, termasuk penyalahgunaan anak secara paksa atau wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata, penggunaan, penyalahgunaan atau penyalahgunaan anak-anak untuk prostitusi, produksi pornografi atau pertunjukan pornografi, penggunaan, penyalahgunaan atau penyalahgunaan anak-anak untuk kegiatan terlarang, khususnya produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang, pekerjaan atau tempat kerja yang sifatnya diatur dalam perjanjian internasional yang relevan, jika melakukan sehingga dapat membahayakan keselamatan, keselamatan, atau etika anak.

Penggunaan atau pengelolaan tenaga kerja sebagai tenaga kerja di industri atau perusahaan lain sebagai tenaga kerja murah dengan mengorbankan kebutuhan jasmani dan rohani sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial, merupakan keuntungan sepihak, yaitu bagi pemakai tenaga kerja. Pemanfaatan anak kecil untuk melanggar (melanggar) sungguh melanggar hati nurani. Orang membeli karena kasihan, tapi hasilnya tidak untuk anak-anaknya.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mencakup larangan bagi siapa pun, termasuk orang tua, untuk mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Menurut Pasal 76I UU 35/2014, "Setiap orang dilarang menyalahgunakan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak." Oleh karena itu, tindakan orang tua yang 'memperkerjakan' anak sebagai melanggar termasuk dalam eksploitasi anak secara ekonomi.

Sanksi bagi orang tua atau siapa pun yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual, diatur dalam Pasal 88 UU 35/2014. "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00." Prosedur memisahkan anak dari orang tua yang melakukan eksploitasi memerlukan perhatian khusus, mengingat anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi. Pemerintah harus memastikan adanya regulasi yang komprehensif serta

implementasi teknis yang efektif di lapangan. Indonesia memiliki beberapa aturan terkait perlindungan korban

selcara umum dan anak selbagai korban selcara khusus. Sellain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pidana, Indonelsia juga memiliki aturan

Telrkait pelrlindungan korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telntang Pelrlindungan Saksi dan Korban belselrta pelrubahannya melngatur selcara khusus hak-hak yang dapat dibelrika nelgara kelpada korban. Untuk anak korban, Indonelsia memiliki pelraturan yang mellelengkapi hak-hak anak selbagai korban tindak pidana, selpelrti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak.

Prosels pelmisahan anak dari orang tua yang melngelksplloitasi melrelka dilakukan mellalui jalur hukum. Pelnelgak hukum, dalam hal ini kelpolisian, akan melnangani dugaan pelrbuatan pidana elksplloitasi anak selcara elkonomi, selpelrti melngajak, melnyuruh, atau melmaksa anak untuk melngelmis. Sellama prosels hukum telrhada orang tua telrselbut belrlangsung, kelpolisian akan belrkoordinasi delngan kelrabat anak, selpelrti saudara orang tua, untuk selmelntara melngasuh dan melmelnuhi kelbutuhan anak hingga anak telrselbut delwasa dan mandiri. Namun, jika tidak ada kelrabat yang mampu melngasuh dan melmelnuhi kelbutuhan anak, kelpolisian akan belkelrja sama delngan Dinas Sosial seltelmpat atau lelmbaga yang ditunjuk pelmelrintah untuk melnangani kelbutuhan anak korban elksplloitasi.

B. Karakteristik Pengelmsian Online pada Platform Tiktok Oleh Disabilitas

Pelngelmsian oninel pada platform TikTok telah meljadi felnomelna yang melnarik pelrhatian banyak pihak dalam belbelrapa tahun telrakhir. Salah satu aspelk yang melnarik untuk ditelliti adalah bagaimana pelnyandang disabilitas melnggunakan platform ini selbagai sarana untuk melminta sumbangan atau dukungan finansial. Pelnellitian ini belrtujuan untuk melngidelntifikasi dan melnganalisis karaktelristik dari pelngelmsian oninel yang dilakukan oleh pelnyandang disabilitas di TikTok. Pelnggunaan TikTok selbagai platform untuk pelngelmsian oninel oleh pelnyandang disabilitas melngangkat belrbagai pelrtanyaan telrkait eltika, keladilan sosial, dan akselsibilitas telknologi. Melnyeldiakan platform yang inklusif dan melndukung bagi individu delngan belrbagai kelbutuhan melrupakan tantangan selkaligus peluang untuk masyarakat selcara kelselluruha, selcara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.



Figure 3. Konteln Livel ELksploitasi Disabilitas

Akun : @apdulazzam

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Pasal 504 KUHP mengenai pelanggaran memiliki relevansi yang penting dalam konteks perlindungan dan penanganan kasus-kasus terkait penyandang disabilitas yang terlibat dalam pelanggaran. Berikut adalah beberapa titik hubungan antara keduanya. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 memberikan definisi yang luas tentang penyandang disabilitas, mencakup keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan. Ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas mungkin memiliki kesulitan untuk mendapatkan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas aksesibilitas, kesetaraan, dan perlindungan dari diskriminasi. Hal ini penting untuk

memastikan bahwa mereka dapat hidup mandiri, memiliki martabat, dan tidak mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasal 504 KUHP mengatur bahwa pelanggaran di muka umum dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dalam konteks ini, jika seseorang yang merupakan penyandang disabilitas terlibat dalam pelanggaran, ada potensi bahwa mereka dapat dipandang melanggar ketentuan hukum ini. Ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas yang terlibat dalam pelanggaran, pendekatan yang humanis dan berbasis pada pemahaman terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sangat penting. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang No 8 Tahun 2016 yang menekankan perlindungan dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam kasus pelanggaran, penting untuk mempertimbangkan integrasi sosial dan ekonomi penyandang disabilitas secara holistik. Ini mencakup memberikan dukungan untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja yang layak sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi kemandirian dan peningkatan kualitas hidup mereka.

C. Karakteristik Pelanggaran Online pada Platform TikTok Oleh Lansia

Pelanggaran online oleh lansia melalui platform TikTok menunjukkan fenomena yang menarik perhatian, dengan beberapa karakteristik yang dapat diamati. Lansia yang terlibat dalam pelanggaran online melalui TikTok menunjukkan tingkat literasi digital yang memadai. Mereka mampu menggunakan teknologi modern seperti smartphone dan aplikasi TikTok untuk mencari perhatian dan dukungan finansial. Penggunaan TikTok memungkinkan lansia untuk menunjukkan kreativitas mereka dalam menarik perhatian pengguna lain. Mereka dapat membuat konten yang unik, termasuk cerita kehidupan mereka atau menampilkan keadaan mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan simpati dan dukungan. Lansia yang melakukan pelanggaran online mungkin mengandalkan respons dan dukungan dari komunitas online mereka. Hal ini dapat menciptakan koneksi sosial baru yang mungkin mereka tidak dapatkan secara fisik di lingkungan sehari-hari.

Respons terhadap pelanggaran lansia di TikTok bisa beragam dari simpati dan dukungan finansial hingga kritik terhadap praktik tersebut. Ini menimbulkan kompleksitas moral dan etika di balik penggunaan platform media sosial untuk tujuan seperti ini. Pelanggaran online oleh lansia memunculkan pertanyaan tentang regulasi dan etika penggunaan platform media sosial. Apakah ini merupakan eksploitasi atau kebebasan individual yang dilindungi oleh kebebasan berbicara dan berbagi di internet. Selain pelanggaran, lansia mungkin juga menggunakan TikTok untuk tujuan lain, seperti menghubungi dengan keluarga dan teman, membagikan cerita kehidupan mereka, atau mengisi waktu luang dengan aktivitas yang positif, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 4.



Figure 4. Konten Livel Eksploitasi Lansia

Akun : @TM Mud Bath

Faktor-faktor tertentu dapat membuat seorang lansia menjadi terlanjur, seperti kurangnya dukungan keluarga atau perlindungan sosial yang memadai. Contohnya, Ibu Nurhayati menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bersama anaknya setelah kehilangan suami. Kesulitan ini diperparah dengan keterbatasan fisik atau kesehatan yang sering kali dialami lansia.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mengatur tentang Kesenjaan Lanjut Usia, yang memberikan landasan hukum untuk peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Pasal 26 Undang-Undang ini memberikan ancaman pidana bagi siapapun yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia, seperti yang diamanatkan dalam pasal-pasal terkait. Pelanggaran terhadap perlindungan dan pelayanan bagi lansia tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat meningkatkan risiko terlanjarnya lansia dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan perhatian terhadap kesejahteraan lansia sangatlah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengalami masa tua mereka dengan layak dan bermartabat.

D. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Creator yang Melakukan Eksploitasi Pengemis pada Livel Streaming Tik Tok

Dalam konteks UU ITE dan perubahannya, seperti yang telah disebutkan, perbuatan yang dilarang untuk dijadikan konten meliputi berbagai pelanggaran seperti melanggar kesusilaan, menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, dan menyebarkan informasi yang mengandung SARA, di antara lain. Namun, secara spesifik, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur pengemis online.[9]

Pada ketentuan pasal 27 UU ITE pasal ini melarang penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.[10] Dalam konteks pengemis online, jika konten creator menggunakan platform seperti TikTok untuk meminta uang atau donasi dengan cara yang tidak layak atau

mengeksploitasi kelompok rentan, seperti lansia atau anak-anak, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini. Sederajat pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal ini melarang penyebaran berita bohong dan menyebarkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika konten creator membuat konten yang menyebarkan atau menipu pengguna dengan tujuan untuk meminta uang atau donasi secara tidak jujur atau tidak transparan, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini. Pasal 29 UU ITE melarang pengirim informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi Dalam konteks penyalahgunaan online, jika konten creator menggunakan ancaman atau intimidasi untuk mendapatkan uang atau donasi dari pengguna, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini.[11]

Meskipun tidak ada pasal yang secara khusus mengatur penggeliman online dalam UU ITE, ketiga pasal tersebut dapat digunakan untuk menangani praktik penyalahgunaan online yang melanggar hukum atau merugikan pengguna platform. Konsekuensi dari pelanggaran dapat berupa tindakan oleh platform, tuntutan hukum sipil, atau bahkan potensi tindakan hukum pidana, tergantung pada keadaan dan faktor-faktor spesifik dari setiap kasus.[12] Sanksi pidana terhadap "penggeliman" secara online di media sosial merupakan langkah yang penting dalam menangani fenomena ini. Penggeliman, dalam konteks ini, merujuk pada meminta bantuan atau dukungan dengan cara yang menipu diri, sering kali dengan harapan agar diberi sesuatu oleh orang lain. Kriteria untuk mengidentifikasi penggeliman meliputi bergantung pada rasa kasihan orang lain, penampilan yang tidak layak, melakukan kegiatan meminta di tempat umum, dan menggunakan situasi tersebut untuk membangkitkan simpati.[13]

Faktor utama yang mendorong seseorang untuk menjadi penggeliman adalah masalah ekonomi, yang sering kali terkait dengan kemiskinan. Kurangnya pendidikan juga bisa menjadi faktor, karena pendidikan yang rendah dapat mengurangi peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam beberapa kasus, kurangnya keterampilan kerja juga dapat mendorong seseorang untuk memilih jalur penggeliman sebagai cara mudah untuk mendapatkan uang. Penggeliman tidak hanya memiliki dampak negatif bagi individu yang melakukannya, tetapi juga dapat merusak citra suatu daerah karena kersannya yang negatif. Penggeliman sering kali dipandang sebagai orang yang malas dan hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa penggeliman dan mencuri sama-sama tidak dapat diterima, dan keduanya dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dari negara.[14]

Menurut Andi Hamzah, perbuatan pidana atau delik adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana jika dilakukan oleh seseorang. Prof. Moelljarto mendefinisikan perbuatan pidana sebagai tindakan manusia yang dapat dikenai hukuman berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. S.R. Sianturi menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan karena bersifat melawan hukum, serta melibatkan kesalahan dari seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

Larangan untuk penggeliman secara online ini diatur dalam buku III KUHP yang dapat dikualifikasikan ke tindak pidana pelanggaran terhadap ketertiban umum. Hal ini diatur Pasal 504 KUHP mengatur tentang penyalahgunaan di

muka umum. Menurut pasal ini, seseorang yang melakukan penyalahgunaan di tempat umum dapat dikenai pidana kurungan selama enam minggu. Sementara itu, jika penyalahgunaan dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berusia di atas enam belas tahun, mereka dapat dikenai pidana kurungan selama tiga bulan. Sementara itu, Pasal 425 UU 1/2023 mengatur tentang penyalahgunaan atau penyalahgunaan anak di bawah kekuasaan seseorang yang akan dimanfaatkan untuk meminta-minta atau melakukan pekerjaan berbahaya. Menurut pasal ini, siapa pun yang menyalahgunakan atau menyalahgunakan anak di bawah usia dua belas tahun untuk tujuan tersebut dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal kategori IV sebesar Rp200 juta. Orang yang menyalahgunakan anak untuk dimanfaatkan juga dapat dikenai hukuman yang sama. Dengan demikian, kedua pasal ini merupakan instrumen hukum yang penting dalam menangani masalah penyalahgunaan di muka umum dan perlindungan anak dari eksploitasi untuk kegiatan yang berbahaya atau merugikan.[15]

Dari perbuatan Penggeliman secara online dapat dilaporkan kepada pihak berwenang, karena tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Istilah ini merujuk pada perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana jika seseorang melakukannya. Menurut hukum, siapa pun yang penggeliman di tempat umum dapat diancam dengan pidana kurungan hingga enam minggu. Jika penggeliman dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berusia di atas enam belas tahun, hukuman pidana bisa mencapai tiga bulan. Moelljarto menjelaskan bahwa perbuatan pidana memiliki beberapa unsur penting, yaitu:

1. Unsur tindakan
2. Dilarang oleh hukum
3. Ancaman pidana

Jika dikaji lebih dalam, Pasal 504 secara normatif mengandung unsur pidana di dalamnya. Dalam pasal ini, tindakan penggeliman di media sosial mencakup:

1. Perbuatannya: Penggeliman
2. Dilarang: Dilakukan di tempat umum
3. Ancaman pidana: Kurungan

Berdasarkan pasal tersebut, penggeliman secara online dapat dikenai sanksi pidana karena pasal tersebut melarang tindakan tersebut. Tindakan ini dapat mengganggu ketertiban masyarakat karena adanya eksploitasi terhadap orang

lain untuk mendapatkan imbalan berupa hadiah tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dijalankan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dasar hukum untuk pemidanaan pelanggaran di media sosial ini digunakan agar hukuman yang dijatuhkan efektif dan sesuai dengan tujuan hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, pelanggaran pidana terhadap pelaku pelanggaran di media sosial memiliki landasan yang kuat. Pertama-tama, aspek ketuhanan menjadi dasar yang mengatur bahwa negara, sebagai abdi Tuhan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Oleh karena itu, tindakan pidana terhadap pelanggaran di media sosial sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci dan bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketertiban dalam masyarakat.

Selanjutnya, prinsip perikatan masyarakat menegaskan bahwa warga negara memberikan kekuasaan pada pemerintah melalui sebuah perjanjian fiktif. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan menegakkan aturan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pelanggaran pidana terhadap pelaku pelanggaran di media sosial merupakan implementasi dari perlindungan yang diberikan negara terhadap perjanjian ini.

Prinsip perlindungan hukum menegaskan bahwa pelanggaran pidana terhadap pelanggaran di media sosial adalah bagian dari tugas negara untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Pemidanaan tersebut juga didasarkan pada teori gabungan yang mengakomodir pembalasan terhadap perbuatan tersebut serta fungsi preventif dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Dengan demikian, pelanggaran pidana terhadap pelanggaran di media sosial tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman sebagai balasan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari. Melalui ancaman pemidanaan, baik dalam bentuk preventif umum maupun preventif khusus, negara berusaha untuk menegakkan aturan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat secara terpadu.

Eksploitasi ditandai dengan adanya unsur paksaan untuk kelutungan pribadi atau komersial dengan cara yang tidak adil atau tidak etis. Jika seorang kreator memaksa aktor untuk melakukan aktivitas yang tidak seharusnya dilakukan oleh mereka dan hanya untuk kelutungan pribadi kreator tanpa persetujuan atau kompensasi yang adil. Sebagai contoh seorang kreator menyuruh orang tua yang sudah sangat tua untuk mandi lumpur di sungai kemudian aktor tidak mendapatkan kompensasi yang tidak adil serta hal ini bisa membahayakan kesehatan seorang aktor yang sudah tua tersebut. Tetapi jika ada seorang kreator melakukan live tiktok untuk mendapat gift tanpa adanya paksaan mereka melakukannya dengan sukarela maka hal ini tidak bisa disebut dengan tindakan eksploitasi, sebagai contoh seorang guru melakukan live tiktok untuk mengajarkan keterampilan baru atau berbagi pengetahuan baru dengan audiensnya dan seorang audiens merasakan mendapatkan manfaat dari konten tersebut.

Simpulan

Dalam Kasus Eksploitasi di Live Tiktok tidak bisa dikategorikan sebagai eksploitasi jika seorang kreator melakukannya dengan adanya paksaan melakukannya dengan sukarela maka hal ini tidak bisa disebut dengan eksploitasi, sedangkan jika seorang kreator menyuruh seorang aktor untuk melakukan hal yang tidak wajar, melakukan hal yang membahayakan seorang aktor dengan dipaksa untuk kelutungannya sendiri tanpa adanya persetujuan atau kompensasi yang adil maka hal ini bisa dianggap sebagai tindakan mengeksploitasi.

TikTok Creator Fund Terms, eksploitasi pelanggaran pada platform TikTok dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi para konten kreator. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang melarang penggunaan konten untuk tujuan monetisasi tanpa izin eksplisit dari TikTok, serta larangan menggunakan model yang tidak jujur atau menyesatkan untuk meminta uang atau donasi. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan pelanggaran atau pelanggaran partisipasi dalam program TikTok Creator Fund, dengan kemungkinan kehilangan pembayaran yang belum dibayarkan. Di sisi hukum yang lebih umum, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam UU ITE yang mengatur pelanggaran online, tindakan pelanggaran di media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap berbagai pasal dalam UU ITE, seperti larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau melanggar kesusilaan. Selain itu, pelanggaran di muka umum, termasuk pelanggaran online, juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 504 KUHP yang mengatur tentang pelanggaran di tempat umum. Dengan demikian, pelaku pelanggaran online berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk tindakan oleh platform, tuntutan hukum sipil, atau bahkan penegakan hukum pidana, tergantung pada kelakuan spesifik dari setiap kasus. Selain itu, pemidanaan terhadap pelanggaran di media sosial juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan moral yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat secara luas.

Ucapan Terima kasih

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Saya menyadari tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, cukup sulit bagi saya menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya ucapkan terimakasih kepada orang tua serta teman-teman saya yang telah mendukung dan membimbing saya.

References

1. [1] M. Fauzi, M. S. Arifin, and H. Umam, "Fenomena Mandi Lumpur Live TikTok Dalam Perspektif Islam," *AL-Ibrah*, vol. 7, no. 2, 2022.
2. [2] S. Septiyaningsih and M. T. Multazam, "Legal Protection of Consumer Rights in Transactions at TikTok Shop: Unraveling New Legal Insights," *UMSIDA Preprints Server*, Feb. 2024, doi: 10.21070/ups.3903.
3. [3] N. F. D. Andariesta, Astutik, and T. Rahayuningsih, "Exploitation of the Elderly in the Form of Online Begging Through Social Media TikTok," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora*, vol. 7, no. 1, 2023.
4. [4] F. Isnawan, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena 'Mengemis' Online Melalui Media Sosial," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 12, no. 1, pp. 116-129, May 2023, doi: 10.34304/jf.v12i1.106.
5. [5] M. A. S. Febriansyah, "Praktik Live Streaming TikTok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif Dan Sadd Adz-Dzariah," *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia*, 2023.
6. [6] F. Isnawan, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena 'Mengemis' Online Melalui Media Sosial," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 12, no. 1, pp. 116-129, May 2023, doi: 10.34304/jf.v12i1.106.
7. [7] C. T. Noerman, F. E. L. Wisnu, F. M. Yusuf, R. M. Abidin, L. A. Ghozi, and S. A. Puspitasari, "Tinjauan Yuridis Eksploitasi Manusia Dalam Fenomena Mandi Lumpur," 2023.
8. [8] N. F. D. Andariesta, Astutik, and T. Rahayuningsih, "Exploitation of the Elderly in the Form of Online Begging Through Social Media TikTok," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora*, vol. 7, no. 1, 2023, doi: 10.36526/santhet.v7i1.2203.
9. [9] A. D. Cahyadi, "Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 1, pp. 23-40, Mar. 2019, doi: 10.25072/jwy.v3i1.203.
10. [10] R. P. P. K. Karo, "Penyuluhan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Masyarakat Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh LKBH FH UPH," *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)*, vol. 7, no. 1, pp. 59-67, Feb. 2023, doi: 10.52643/pamas.v7i1.1821.
11. [11] A. Gani and T. Hidayat, "Workshop Pembuatan Konten Edukasi Digital Untuk Pendidikan Anak Usia Dini," *Deleted Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 7-14, Dec. 2023.
12. [12] R. R. Lalaar, Y. L. Silubun, H. H. F. Motel, and R. P. Fenetiruma, "Legalitas Hak Cipta Atas Konten Eksploitasi Anak Dalam Media Sosial TikTok," *Jurnal Restorative Justice*, vol. 7, no. 1, pp. 71-80, Jun. 2023, doi: 10.35724/jrj.v7i1.5262.
13. [13] E. S. Wati and A. Listiana, "Ekopedagogik: Seperti Apakah Konten Yang Tepat Dalam Mengajarkan Anak Tentang Peduli Lingkungan Hidup Di Era Globalisasi," *Jurnal Lentera: Jurnal Studi Pendidikan*, vol. 5, no. 1, pp. 1-16, Jan. 2023, doi: 10.51518/lentera.v5i1.122.
14. [14] W. J. Suprana, "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," *Binamulia Hukum*, vol. 9, no. 2, pp. 183-196, Apr. 2023, doi: 10.37893/jbh.v9i2.372.
15. [15] R. Jennah and N. A. Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 8, no. 2, pp. 22-28, Nov. 2022, doi: 10.33319/yume.v8i2.153.